

**PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BULUNGAN UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM
PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik**



OLEH:

ROFINOOR RISKISA A.Y

NIM. 2017210223

**KONSENTRASI MANAJEMEN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2021

PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULUNGAN UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN

RINGKASAN

Pemerintah melalui Dispenduk Capil kabupaten bulungan memiliki peran yaitu memotivasi untuk kesadaran warga Kabupaten Bulungan untuk melakukan pembuatan akta lahir. Pada penentuan masalah, pada penelitian ini muncul dalam masih ada beberapa masyarakat yang kurang memahami alur prosedur baik itu persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan aktifitas lapor kelahiran dan kematian. Dalam penelitian ini tujuannya yaitu; (1) Untuk mendefinisikan dalam mengkaji karakter Pemerintah Dispenduk Capil Kabupaten Bulungan, (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran Pemerintah Dispendukcapil Kabupaten Bulungan. Peneliti ini memakai metode studi kepustakaan, dan teknik mengumpulkan data dengan studi literatur yaitu tulisan ilmiah berupa buku, jurnal, website yang linier dengan masalah.

Peran Pemerintah Dispenduk Capil Kabupaten Bulungan sudah cukup baik, hal ini dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Dispenduk Capil Kabupaten Bulungan telah berperan aktif, partisipatif, simpati dengan masyarakat, pemastian proses, pemahaman tata cara pelayanan, pengurangan persyaratan pelayanan dan efektivitas penanganan keluhan. Adapun hal tersebut yang dilakukan oleh pemerintah, dengan adanya partisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah, baik itu dalam memberikan pelayanan gratis dalam mengurus dokumen kependudukan untuk meringankan biaya pengeluaran kepada masyarakat, dan adapun juga pemerintah mengadakan penyuluhan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Dispendukcapil, Kesadaran Masyarakat, Akta Kelahiran.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi memiliki kewenangan dalam mengelola tempat tinggal masing-masing yaitu melalui pemerintahan sendiri. Untuk melaksanakan urusan rumah tangganya, pemerintah daerah dipimpin kepala daerah dan dibantu dengan organisasi perangkat daerah (OPD). OPD bertugas membantu menjalankan kebijakan dan melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat. Fasilitas yang diberikan pemerintah oleh masyarakat yaitu bantuan dalam memberikan dukungan untuk membantu kebutuhan masyarakat. Pengurusan menjalankan tugasnya merupakan penunjuk terpenting di dalam peningkatan kapasitas Negara, sampai pada tingkat pemerintahan maupun kabupaten. Pengelolaan penguasa dikatakan memuaskan apabila bantuan yang di buat mengarah atas kebutuhan masyarakat.

Salah satu OPD yang ada di setiap daerah adalah Pemerintah Dispendukcapil Kabupaten Bulungan yang memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan Pemerintah daerah yang berdasarkan asas otonomi dan kewajiban pembantuan di bidang Administrasi beserta dengan perintah yang diberikan kepada daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemerintah Dispendukcapil Kabupaten Bulungan adalah Lembaga perangkat daerah (LPG) bagian penyelenggara urusan penguasa pada bidang Administrasi. Lembaga pemerintah daerah dipimpin oleh direktur yang berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada anggota kabinet dalam negeri melalui wali kota yang berkewajiban dalam melakukan bagian Administrator Di Bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil. Salah satu kewajiban serta kewenangan Pemerintah Dispendukcapil adalah memberikan pelayanan akta. Begitu juga dengan Pemerintah Dispenduk Capil Kabupaten Bulungan memiliki kedudukan sebagai elemen penyelenggara Pemerintah Daerah Di Bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan di dalam salah satu pasalnya, melalui tata laksana penguasaan yaitu hubungan tindakan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan penduduk, pengelolaan informasi administrasi serta pendayagunaan halnya bagi pelayanan publik. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu Pemerintah yang memiliki kewajiban dalam memberikan

bantuan kepada masyarakat. Salah satu kewajiban dan hak pemerintah Dispenduk Capil Kabupaten Bulungan yaitu melakukan bantuan atau pelayanan dokumen. Dokumen yaitu bukti atau sebuah keterangan yang harus disediakan oleh setiap orang, sehingga keberadaannya sangatlah penting. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk membantu dalam pengadaannya. Permasalahan yang ada selama ini adalah banyaknya masyarakat yang kurang memiliki kesadaran untuk memiliki dokumen ini karena dianggap sepele dan masyarakat sedang menggunakan kebutuhan dasar artinya lakukan ketika membutuhkan sehingga masyarakat tidak ingin membuat.

Permasalahan ini juga dialami oleh warga Kabupaten Bulungan, masih banyak yang tidak memiliki dokumen akta kelahiran. Adanya data yang mendapati bahwa baru sekitar empat puluh persen warga Kabupaten Bulungan yang sudah memiliki akta kelahiran. Padahal total penduduk warga Kabupaten Bulungan jumlahnya ±203.000 orang, Oleh karena itu, Pemerintah Dispenduk Capil Kabupaten Bulungan terus mengencangkan sosialisasi pendaftaran online. Data kelahiran dan kematian di Dispenduk Capil Kabupaten Bulungan, warga yang tidak memiliki dokumen kelahiran ini tersebar sekitar usia 0 bulan sampai usia maksimal atau lanjut usia. Untuk usia 0 bulan sampai 18 tahun, baru 85% yang memiliki akta kelahiran.

Bersumber pada Peraturan anggota kabinet daerah republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016, mengenai percepatan pengembangan jangkauan hak dokumen kelahiran menegaskan bahwa: a) Pada dasarnya Negara bertanggung jawab untuk mewariskan pemeliharaan atas hak anak yang berpengaruh di dalam wilayah pada luar Negara Indonesia berisi bentuk dokumen. b) pemilik dokumen kelahiran sebagai tanda bukti atas identitas anak yang masih menurun, kemudian perlu adanya untuk memiliki dokumen kelahiran. c). Menurut penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, harus menetapkan kebijakan menteri dalam negeri tentang percepatan pengembangan jangkauan pemilik dokumen kelahiran.

Melihat dari konteks permasalahan di atas, hingga penulis tertarik mengangkat pertanyaan dalam suatu pengkajian

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dispendukcapil Kabupaten Bulungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberikan pelayanan dokumen kelahiran ?

2. Apa saja faktor yang menguasai peran Dispendukcapil Kabupaten Bulungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelayanan pembuatan dokumen kelahiran?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dispendukcapil Kabupaten Bulungan untuk memajukan pemahaman masyarakat dalam memberikan pelayanan pembuatan dokumen kelahiran.
2. Untuk mengetahui elemen yang membujuk karakter Dispendukcapil Kabupaten Bulungan benar-benar mengembangkan pemahaman masyarakat dalam pelayanan pembuatan dokumen kelahiran.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diinginkan dan boleh ditemukan pada hasil penelitian saat ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diinginkan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pelayanan akta kelahiran.

2. Manfaat Praktis.

Dari hasil penelitian ini baik memperluaskan dasar informasi untuk membuat kebijakan dalam memberikan pelayanan pembuatan dokumen kelahiran oleh Dispenduk Capil Kabupaten Bulungan

DAFTAR PUSTAKA

- Fitrah, M dan Luthfiah. 2017. *Metodelogi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher).
- Hayat, 2017. *Manajemen Pelayanan*. PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Mukarom Zainal, 2017, *Manajemen Pelayanan Publik*. CV Pustaka Setia, Bandung.
- Moleong, L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lofland, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Mukarom Zainal, 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. CV Pustaka Setia, Bandung.
- Rohman Abd, 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*, CV Cita Intrans Selaras Malang.
- Rohman Abd, 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*, CV Cita Intrans Selaras Malang.
- Sugiono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Terry, R George, 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*, CV Cita Intrans Malang.

Skripsi dan Jurnal:

- Firdausi Firman, Koli A Rajab Abdul. 2019, Volume 8, No. (4). *Efektivitas Pelayanan Publik Di Bidang Kependudukan Berbasis Elektronik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu*. Program Studi Administrasi Publik, Fisip, Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- Fitri, Okta Afra Annisa. (2018), Volume 12, No. (2). *Peran Kinerja Pegawai Dalam Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Keahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu*. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang.
- Fithriana Noora, Eva, Veronika. (2019). Volume 8, No. (3). *Upaya Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dengan Adanya Mobil Keliling (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu*. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tungadewi.

Kadir Abdul. (2019), Volume 3, No. (3). *Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Batu Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran Perspektif Legal Culture*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hayat dan Laily Hidayahi, (2017). Volume 2, No. (1) *Mengoptimisasikan Pelayanan Pembuatan Akte Kelahiran*. Universitas Islam Malang.

Kadir Abdul, (2019. volume 3. No. 3.). *Kesadaran Huku Masyarakat Kota Batu Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran Perspektif Legal Culture*. Sakina: Journal Of Family Studies.

Pratama Nandha, dan Aulia Nimas. (2020), 14, No. (4). *Mengoptimisasikan Pelayanan Pembuatan Akte Kelahiran*. Universitas Islam Malang.

Selpianti, (2016). *Vol. 5, No.(2). Pelayanan Akta Kelahiran Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu*, Program Studi Ilmu Adminstrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.

Internet:

Putri. S. E. (2017, Desember Jumat, 8). *Baru 40 Persen Warga Kota Batu Punya Akte Kelahiran, Ini Sikap Pemkot dan Perangkat Desa*. Retrieved Mei Senin, 29, 2017. <https://suryamalang.tribunnews.com/2017/12/08/baru-40-persen-warga-kota-batu-punya-akte-kelahiran-ini-sikap-dispendukcapil>.